

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Jual beli bibit lele yang terjadi di Ds. Tulungrejo Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro ini menggunakan sistem hitungan dan takaran. Dalam kasus tersebut yaitu pihak penjual dan pembeli dalam praktek perhitungan bibit lele yang dipesan pembeli sudah sepakat dengan menggunakan sistem hitungan dan takaran yaitu takaran yang pertama mereka jadikan acuan untuk takaran-takaran selanjutnya walaupun dalam takaran selanjutnya hitungannya tidak bisa dipastikan jumlahnya dengan takaran yang pertama karena hanya takaran pertama yang dilakukan perhitungan dan dilakukan acuan untuk takaran yang selanjutnya. Penjual dan pembeli hanya memperkirakan jumlah bibit lele pada takaran selanjutnya kira-kira sama dengan jumlah bibit lele pada takaran pertama.
2. Islam memandang jual beli ini hukumnya boleh karena dalam prakteknya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai hukum Islam. Dalam prakteknya sudah dilakukan penakaran bibit lele dengan cara yang adil, tidak adanya tipu menipu, dan saling rela. Sedangkan bibit lele membutuhkan penanganan yang cepat, halus dan akurat sehingga harus diperlakukan dengan cara yang baik agar terjaga kelangsungan hidup

bibit lele hal ini sejalan dengan konsep *sadd az-zarī'ah* sehingga jual beli dengan sistem hitungan dan takaran tersebut sudah dijadikan kebiasaan yang baik oleh mereka dan ini sejalan juga dengan konsep '*urf*. Maka penulis disini menyimpulkan kebolehan jual beli ini berdasarkan penelitian di lapangan dan analisis dari hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Bagi para pelaku praktek jual beli bibit lele dengan sistem hitungan dan takaran agar tidak perlu takut melakukan jual beli dengan cara tersebut terkait dengan keharamannya, karena praktek tersebut dibolehkan dalam hukum Islam. Agama Islam itu tidak mempersulit, tapi malah mempermudah demi tercapainya kesejahteraan umat manusia di muka bumi ini.
2. Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktek jual beli bibit lele, agar senantiasa tetap berpegang teguh pada aturan jual beli yang berlaku di dalam hukum Islam.